

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Perpindahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari arah sentralisasi ke arah sistem pemerintahan yang desentralisasi dalam wujud otonomi daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas publik secara nyata. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat AKIP) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat SAKIP). Dalam menghadapi akuntabilitas, wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Tuntutan akuntabilitas oleh organisasi sektor publik semakin menguat. Organisasi sektor publik dituntut untuk memberikan informasi atas aktivitas, kebijakan, maupun program yang dilakukannya termasuk mengenai pengelolaan sumber daya. Namun, pengelolaan sumber daya di Indonesia masih banyak diwarnai dengan berbagai penyimpangan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi menurun (Pratolo 2005; Faizal 2018)

Akuntabilitas yang transparan dan kredibel mampu dicapai dengan adanya peraturan perundangan yang memadai serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, ketaatan pada peraturan perundangan merupakan suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang agar dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Dengan adanya landasan hukum, diharapkan setiap aparatur pemerintahan harus konsisten dan taat dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya demi terwujudnya pemerintahan yang berakuntabilitas kinerja yang baik (Wahid, 2016). Dengan adanya ketaatan pada peraturan, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik.

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah juga menuntut adanya pengendalian untuk mengetahui sejauh mana kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dengan baik. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktifitas organisasi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya dan profiabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah adalah berupa laporan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berguna untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas melalui anggaran yang meliputi penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem pelaporan yang baik yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil pemerintah daerah pada suatu periode serta dapat memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, serta dapat dipercaya. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka AKIP digunakan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat LKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (selanjutnya disingkat LAKIP). LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sasaran selama 1 (satu) tahun anggaran yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Palembang selaku entitas pelaporan tentunya juga bertanggung jawab dalam melaporkan kerjanya sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Palembang di tahun berikutnya dan masa yang akan datang. Penyusunan LAKIP merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Palembang dalam membangun SAKIP. Berdasarkan laporan hasil evaluasi AKIP, Pemerintah Kota Palembang selama 4 tahun terakhir mendapatkan nilai B (baik) yang menandakan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang dinilai baik dan menargetkan nilai A (sangat baik) untuk kedepannya (<http://beritasumatera.co.id/2019/01/29/pemkot-palembang-dapat-penghargaan-sakip-2018/>). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti beberapa variabel yang diduga sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penilaian AKIP Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Herawaty (2011) menyatakan pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Anjarwati (2012) mengemukakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Arifin (2012) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian dari Putri (2015), Laura dkk (2016), dan Putri (2017) menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian dari Hafiz (2017), Setyawan (2017) dan Razi (2017) menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian dari Anjarwati (2012), Wahid (2016), Putri (2017) menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh setiap peneliti tersebut ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda walaupun menggunakan variabel yang sama, sehingga inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut menggunakan variabel yang sama di lokasi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang ?

2. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang ?
4. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Palembang.

Penelitian ini di lakukan pada pemerintah Kota Palembang dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji :

1. Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang.
2. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang.
3. Pengaruh Sistem Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang.
4. Pengaruh penerapan ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti : Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Palembang
2. Bagi Pemerintah : Dapat mengambil manfaat setidaknya dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program khususnya pada sistem penganggaran sektor publik.
3. Bagi Lembaga : Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.